



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 16 TAHUN : 1984 SERI : D NOMOR : 15

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 1984

TENTANG

PENYERAHAN UANG JAMINAN ATAS PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya kewajiban atas pemakaian barang milik daerah, diperlukan penyerahan uang jaminan dari Pemakai atau Penyewa;
- b. Bahwa untuk pelaksanaannya maka dipandang perlu menetapkan kewajiban penyerahan uang jaminan atas pemakaian barang milik daerah tersebut kepada Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Juni 1981 Nomor 903-433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENYERAHAN UANG JAMINAN ATAS PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
2. Walikotamadya Kepala Daerah : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
3. Bank Pasar : Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
4. Barang Milik Daerah : Semua kekayaan milik daerah yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya, yang

bedasarkan ketentuan Peraturan Daerah disewa atau dipakai oleh Pihak Ketiga dengan pembayaran sewa / retribusi. ;

BAB II

KEWAJIBAN PENYERAHAN UANG JAMINAN DAN JUMLAH UANG JAMINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pemakai atau Penyewa Barang Milik Daerah diwajibkan menyerahkan uang jaminan kepada Pemerintah Daerah yang ditempatkan paad Bank Pasar.
- (2) Pemakai atau Penyewa tersebut ayat (1) adalah :
 - a. Pemakai atau Penyewa Kios/Toko;
 - b. Pemakai atau Penyewa Tanah;
 - c. Pemakai atau Penyewa Rumah;
 - d. Pemakai atau Penyewa barang-barang bergerak yang digunakan secara terus menerus sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
- (3) Kewajiban tersebut ayat (1) dicantumkan dalam Surat Ijin Penempatan/Pemakaian/Persewaan yang bersangkutan.

Pasal 3

Jumlah uang jaminan bagi Pemakai atau Penyewa barang milik Daerah adalah sebesar 3 (tiga) bulan nilai uang sewa/retribusi yang wajib dibayar oleh Pemakai atau Penyewa sesuai dengan ketentantuan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB III

TAT CARA PENYERAHAN UANG JAMINAN

Pasal 4

- (1) Penyerahan uang jaminan atas pemakaian atau penyewaan barang milik Daerah dapat diangsur paling lama dalam 3 (tiga) kali angsuran bulanan.

- (2) Atas penyerahan uang jaminan tersebut ayat (1) Bank Pasar mengeluarkan surat bukti penyerahan uang jaminan.
- (3) Salina surat bukti penyerahan uang jaminan oleh Pemakai atau Penyewa diserahkan kepada Kepala Dinas yang bersangkutan.

BAB IV

SANKSI

Pasal 5

- (1) Pemakai atau Penyewa yang tidak menyerahkan uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,3 dan 4 Peraturan Daerah ini tidak berhak sebagai Pemakai atau Penyewa Barang Milik Daerah.
- (2) Bagi Pemakai atau Penyewa yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasak 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini akan dicabut haknya sebagai Pemakai atau Penyewa.

Pasal 6

Uang jaminan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melunasi kewajiban dari Pemakai atau Penyewa yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Ijin Penempatan/Persewaan dengan tidak mengurangi sanksi-sanksi lain yang diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB V

PENGEMBALIAN UANG JAMINAN

Pasal 7

- (1) Uang jaminan dari Pemakai atau Penyewa barang milik Daerah sebagaimana tersebut Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah ada keterangan dari Kepala Dinas yang bersangkutan yang menyatakan :

- a. Berakhirnya Surat Ijin Penempatan/Persewaan dan tidak diperpanjang lagi.
 - b. Pemakai atau Penyewa mrrngundurkan diri atas kemauan sendiri.
- (2) Atas pelaksanaan sanksi tersebut Pasal 6 Peraturan Daerah ini Uang Jaminan dari Pemakai atau Penyewa diambil oleh Kepala Dinas yang bersangkutan untuk disetorkan kepada Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini bagi Pemakai atau Penyewa yang telah menggunakan Barang Milik Daerah diwajibkan untuk menyerahkan uang jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dengan tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap oarnga dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 23 Mei 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT
II SURAKARTA

Ketua

cap/ttd

(SOEHARDJO)

(SOEKAMTO PRAWIROHADISOEBROTO, SH)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta Nomor 16 tanggal 21
Nopember Tahun 1984 Seri D Nomor
15

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 16 Oktober 1984 No.188.3/193/1984

Sekretaris Kotamadya Daerah

Sekretaris Wilayah Daerah
B/Kepala Biro Hukum

cap/ttd

ttd

(Drs. INDRO SOEPARNO)
NIP. 010034383

(NAWAWI, SH)
NIP. 500 026 890

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN : 1984

TENTANG

PENYERAHAN UANG JAMINAN ATAS PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta memiliki sejumlah Kios, Toko, Tanah dan rumah serta barang-barang bergerak lainnya yang disewakan kepada umum.

Atas pemakaian barang-barang milik daerah tersebut kepada Pemakai atau Penyewa dikenakan syarat-syarat yang ditentukan dan dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Guna menjamin terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Ijin Pemakaian/Persewaan barang-barang milik daerah. Termasuk kewajiban pembayaran retribusi dengan tertib maka kepada Pemakai atau Penyewa perlu diwajibkan untuk menyerahkan uang jaminan kepada Pemerintah Daerah.

Uang Jaminan tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah manakala Pemakai atau Penyewa yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan Peraturan Daerah didalam membayar retribusi yang ditetapkan atau melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian materiil atas barang milik daerah yang bersangkutan. Sebaliknya bagi Pemakai atau Penyewa yang beritikad baik, penyerahan uang jaminan itu tidak akan menimbulkan kerugian oleh karena uang jaminan tersebut tetap menjadi miliknya.

Dengan demikian maka penyerahan uang jaminan itu dapat menjadi sarana pembinaan bagi Pemakai atau Penyewa agar senantiasa bertindak jujur, tertib dan bertanggungjawab.

Melalui penetapan kewajiban penyerahan uang jaminan ini pula akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas penagihan Retribusi Daerah sehingga akan menjamin kelancaran pemungutan income Daerah, yang sangat diperlukan bagi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

Sekalipun sebenarnya penyerahan uang jaminan itu tidak akan merugikan bagi Pemakai atau Penyewa yang beritikad baik, namun oleh karena kewajiban tersebut merupakan beban yang belum diatur dalam masing-masing Peraturan Daerah, maka untuk memberikan landasan hukum perlu menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) Penempatan uang jaminan pada Bank Pasar dengan maksud untuk dijadikan sarana peningkatan produktifitas usaha Perusahaan Daerah tersebut.

Ayat (2) Pemakai atau Penyewa yang dikenakan kewajiban hanya untuk mereka yang dimaksud dalam ayat ini, dengan pertimbangan bahwa mereka ini merupakan Pemakai yang relatif tetap berdasarkan Surat Ijin Penempatan/Pemakaian/Persewaan. Sedang Pemakai yang bersifat sementara seperti pedagang oprokan, pemakai kolam renang dan sebagainya tidak perlu dikenakan.

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 3 Penentuan nilai uang jaminan dipandang sepadan dengan proses pelaksanaan penertiban yang harus dilakukan oleh Dinas yang bersangkutan atas seorang Pemakai atau Penyewa yang melalaikan kewajibannya.

Pasal 4 Untuk meringankan beban bagi Pemakai atau Penyewa maka penyerahan uang jaminan dapat diangsur paling lama 3 (tiga) kali angsuran bulanan.

Pasal 5 Bagi Pemakai atau Penyewa yang telah memperoleh Surat Ijin Penempatan/Persewaan namun belum menyerahkan jaminan maka kepadanya belum diberi hak untuk menggunakan barang milik daerah yang bersangkutan. Sedangkan bagi Pemakai atau Penyewa yang telah menggunakan barang milik daerah, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini wajib untuk

menyerahkan uang jaminan. Apabila kewajiban ini tidak ditaati maka Surat Ijin Penempatannya akan dicabut.

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

===888===

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.